

**PELAKSANAAN ZAKAT PRODUKTIF PADA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL
KABUPATEN DHARMASRAYA**



Disusun Oleh :

ALNANDA ADITIO RAHMAT
1610012111173

**PROGRAM KEKHUSUSAN
HUKUM PERDATA**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

PADANG

2021

No. Reg : 400/Pdt/02/VIII-2021

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

PERSETUJUAN EXECUTIVE SUMMARY

No. Reg : 400/Pdt/02/VIII-2021

Nama : Alnanda Aditio Rahmat
NPM : 1610012111173
Program Kekhususan : Hukum Perdata
Judul Skripsi : Pelaksanaan Zakat Produktif Pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Dharmasraya

Telah dikonsultasikan dan disetujui oleh pembimbing untuk di *upload ke website*

1. Dr. Desmal Fajri, S.Ag.,M.H

(Pembimbing)



Mengetahui :

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta



(Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum.)

Ketua Bagian
Hukum Perdata



(Dr. Yofiza Media, S.H., M.H.)

PELAKSANAAN ZAKAT PRODUKTIF PADA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KABUPATEN DHARMASTRAYA

Alnanda Aditio Rahmat¹, Desmal Fajri.¹

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta Padang

Email: alnandaaditiorahmat14@gmail.com

ABSTRAK

Zakat produktif adalah penyaluran harta kepada mustahiq untuk dikelola dan dikembangkan melalui pelaku bisnis mikro. Rumusan masalah: 1) Bagaimanakah sistem penerimaan zakat produktif di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Dharmasraya? 2) Bagaimanakah sistem pendistribusian zakat produktif di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Dharmasraya? 3) Bagaimanakah pengawasan badan amil zakat nasional terhadap pemberian zakat produktif? Penelitian ini hukum sosiologis. Sumber data data primer dan data sekunder. Pengumpulan data wawancara dan studi dokumen. Data dianalisa secara kualitatif. Simpulan hasil penelitian: 1) Sistem penerimaan zakat produktif di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Dharmasraya melakukan pemotongan gaji, mengantar langsung ke Baznas. 2) Pendistribusian zakat produktif dengan melakukan permohonan, survey dan pencairan. 3) Pengawasan zakat produktif hanya melalui telepon.

Kata kunci: Zakat, Produktif, Amil

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Zakat produktif adalah penyaluran harta zakat kepada mustahiq untuk dikelola dan dikembangkan melalui para pelaku bisnis mikro. Indikasinya adalah harta tersebut dimanfaatkan sebagai modal usaha yang dapat diharapkan dapat meningkatkan taraf ekonomi mustahiq dengan cara mengelola modal, modal tersebut untuk menjalankan usaha yang sesuai dengan kemampuan serta keterampilan yang dimiliki.¹

Pengaturan tentang zakat produktif, diatur dalam Pasal 27 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat yang menyatakan:

- 1) Zakat dapat digunakan untuk ikhtiar yang bermanfaat dalam hal mengurus fakir miskin dan mengerjakan fitrah umat.
- 2) Penggunaan zakat untuk usaha yang bermanfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan jika syarat-syarat pokok mustahik telah terpenuhi.
- 3) Pengaturan lebih lanjut mengenai penggunaan zakat untuk organisasi yang bermanfaat sebagaimana disinggung pada ayat (1) diatur dengan Peraturan

Rumusan masalah

1. Bagaimanakah Sistem Penerimaan Zakat Produktif di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Dharmasraya?
2. Bagaimanakah Sistem Pendistribusian Zakat Produktif di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Dharmasraya?
3. Bagaimanakah Pengawasan Badan Amil Zakat Nasional terhadap Pemberian Zakat Produktif

II. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian pendekatan yuridis sosiologis.²

2. Sumber Data

a. Data Primer

Merupakan informasi yang diperoleh secara langsung dari (penelitian lapangan) sesuai dengan luasnya masalah yang akan dikonsentrasikan melalui wawancara dengan? petugas Baznas Kabupaten Dharmasraya

b. Data Sekunder

Informasi opsional mencakup catatan, buku, hasil penelitian tentang jenis laporan dan lainnya.

¹ Ruslan Abdul Ghafur Nur, 2003, *Konsep Distribusi Dalam Ekonom Islam Dan Formet Keadilan Ekonom Di Indonesia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta. hlm. 108

² Sujono Sukanto, 1984, *Pangantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, hlm. 51.

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Pada penelitian ini penulis menggunakan teknik wawancara semi terstruktur yaitu mempersiapkan daftar pertanyaan yang relevan dengan rumusan permasalahan dalam penelitian ini. Adapun wawancara yang dilakukan yaitu dengan Bapak Ridwan Syarif selaku Wakil Ketua I Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan Baznas Dharmasraya

b. Studi Dokumen

Studi dokumen adalah studi yang bertujuan dan kegunaannya adalah menunjukkan jalan pemecahan permasalahan penelitian.³ Penulis menggunakan

4. Analisa Data

Analisis data merupakan gerakan untuk membersihkan informasi dari berbagai informasi di lapangan sehingga layak digunakan untuk pemeriksaan dan pengambilan kesimpulan

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Sistem Penerimaan Zakat Produktif di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Dharmasraya

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Bapak Ridwan Syarif selaku wakil Ketua I Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan Baznas Dharmasraya Kriteria mustahiq yang menerima zakat produktif dari Baznas Kabupaten Dharmasraya yaitu:

1. Beragama Islam
2. Termasuk dalam salah satu delapan hasnaf
3. Memiliki surat keterangan tidak mampu (SKTM)
4. Memiliki usaha yang layak dibantu
5. Merupakan warga yang bekerja keras, bertanggungjawab dalam pekerjaannya sehingga ia mampu memaksimalkan zakat yang diberikan
6. Lulus seleksi yang dilaksanakan oleh

³ *Ibid.* 163

Baznas Kabupaten Dharmasraya

Dalam bantuan yang diberikan perorangan berbeda-beda yaitu:⁴

1. Hewan Ternak.
2. Mesin Jahit
3. Alat Pertanian atau Perkebunan

B. Sistem Pendistribusian Zakat Produktif di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Dharmasraya

Dalam pendistribusian zakat ekonomi produktif. Adapun syarat pengajuan bantuan zakat produkti yang harus di penuhi yaitu:

1. Permohonan yang diketahui oleh Wali Nagari setempat
2. Fotocopy KTP dan KK
3. Surat Keterangan Tidak Mampu
4. Foto tempat usaha
5. Foto jenis usaha yang di ajukan
6. Rancangan Anggaran Biaya (RAB) untuk usaha itu sendiri bisa dibilang modal dalam pembuatan suatu usaha tersebut

C. Pengawasan Badan Amil Zakat Nasional terhadap Pemberian Zakat Produktif

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Ridwan Syarif mengatakan pengawasan zakat ekonomi produktif Baznas Kabupaten Dharmasraya kepada penerima zakat produktif dalam melakukan pengawasannya baru sebatas melakukan pengawasan melalui telpon dan menyanyakan bagaimana dan sejauhmana kegiatan usaha berkembangnya jadi sifatnya yaitu monitor ke lapangan untuk melihat langsung perkembangannya, dikarenakan kendala yang dihadapi dalam penyaluran bantuan zakat dan zakat produktif yaitu ini disebabkan yaitu:⁵

1. Sumber Daya Manusia

⁴ Ridwan Syarif, 2021, Wakil Ketua I Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan Baznas Dharmasraya, Wawancara pada 14 Juni 2021. Pukul 09.20 WIB

⁵ Ridwan Syarif, 2021, Wakil Ketua I Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan Baznas Dharmasraya, Wawancara pada 14 Juni 2021. Pukul 09.20 WIB.

2. Kekurangan dana operasional melakukan pengawasan dan monitor penyaluran dana zakat produktif

IV. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil wawancara penelitian dan urian diatas dapat disimpulkan:

1. Sistem penerimaan zakat produktif yaitu: pemotongan gaji, mengantar langsung ke Baznas, pihak Baznas menjemput.
2. Pendistribusian Zakat Produktif dengan, permohonan, survey, pencairan
3. Pengawasan Baznas hanya melakukan pengawasan bantuan zakat produktif tersebut melalui telphon

B. Saran

1. Bagi pemberi zakat yang sudah nisabnya agar selalu memberikan zakatnya kepada lembaga sudah ditentukan untuk disalurkan kepada penerima zakat.
2. Kepada pihak Baznas dalam pendistribusian zakat produktif untuk dapat menseleksi kelompok penerima zakat produktif agar dalam menjalankan suatu usaha yang diajukan secara bersama-sama, bukannya satu kelompok berbeda-beda usaha setiap orangnya
3. Kepada pihak Baznas dalam pengawasan sebaiknya Baznas Kabupaten Dharmasraya menambahkan sumber daya manusia agar bisa melihat apakah bantuan yang diberikan berjalan dengan baik dan tepat sasaran
- 4.

UCAPAN TERIMA KASIH

Atas berbagai bantuan yang penulis peroleh, serta bimbingan dan berbagai dorongan moral maupun moril dari banyak pihak. Dengan selesainya artikel ini penulis ucapkan terima kasih teruntuk Bapak Dr. Desmal Fajri. S.Ag.,M.H.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU-BUKU

- Ruslan AbduI Ghofur Nur, 2003, *Konsep Distribusi Dalam Ekonomi Islam Dan Format Keadilan Ekonomi Di Indonesia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta
- Soejono Soekanto, 1984, Pengantar Penelitian Hukum, UI-Press, Jakarta
- Soerjono Soekanto, 2013, *Metod Penelitian Hukum Sosiologis*, Rajawali Pers, Jakarta

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang PangeIoIaan Zakat